



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Menara No. 07 Rantauprapat 21413, Kab. Labuhanbatu – Sumatera Utara

Telp : (0624) 22569 – 24962 Faximili : (0624) 24962

Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR : 420/ 2252 .SMP/2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Anak Karyawan (YAPENDAK) SMP Swasta Yapendak Nomor : AJA/X/44/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta YAPENDAK Ajamu.  
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 900/307 D/2015 tanggal 08 September 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Operasional SMP Swasta YAPENDAK Ajamu.  
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/5000.SMP/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP Swasta YAPENDAK.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang – undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;  
4. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA YAPENDAK**  
2. Alamat Sekolah : PTP Nusantara IV Unit Usaha Ajamu  
3. Kecamatan : Panai Hulu  
4. Kabupaten/Kota : Kabupaten Labuhanbatu  
5. Provinsi : Sumatera Utara  
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Anak Karyawan (YAPENDAK)  
7. Alamat Yayasan : PTP Nusantara IV Ajamu

Telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 1969.

- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Kebijakan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
  2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada Kurikulum Nasional yang berlaku.
  3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
  4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu c/q Bidang SMP Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan.
- KETIGA** : 1. Apabila ketentuan pada diktum **KEDUA** nomor 1 s/d 5 tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal / tidak berlaku lagi.  
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.  
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/5000.SMP/2009 tanggal 15 Desember 2009 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL: 29 SEP - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690402 199801 1 002

**Tembusan Yth.**

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
5. Ketua Bapeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.